BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan adalah sebuah lembaga keuangan yang pada umumnya didirikan dengan tujuan untuk menghimpun dana, menyalurkan dana dan juga sebagai jasa pengiriman uang. Menurut Kasmir bank adalah sebuah lembaga keuangan yang kegiatannya berpusat pada penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat, dalam bentuk kredit serta bank juga memberikan jasa-jasa lainnya.¹

Didalam sejarah perekonomian kaum muslimin, fungsi-fungsi perbankan telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW, fungsi-fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang, untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis serta mengirimkan uang.²

Pada saat ini di Indonesia, perbankan syariah mengalami kemajuan yang pesat.Perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini ditandai dengan peningkatan jumlah kantor cabang dan jenis serta pengembangan *asset*. Selain itu, pesatnya perkembangan bank syariah di Indonesia juga disebabkan oleh tujuan ekonomi Islam yang tidak hanya terfokus pada keuntungan semata tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan luas bagi masyarakat dengan prinsip *taawun* (tolong menolong dan kerja sama antar masyarakat untuk kebaikan dan kemslahatan) yang merupakan implementasi peran bank syariah sebagai fungsi social.

Munculnya perbankan syari'ah diawali pada tahun 1991 dan secara resmi dioperasikan pada tahun 1992 oleh Bank Muamalat yang merupakan kerja timperbankan MUI. ³Berdirinya Bank Muamalat Indonesia merupakan indikasi awal dari perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. ⁴

¹Kasmir. S.E., M.M, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 7.

² Biro perbankan syariah Bank Indonesia,2001, Islam *dan Perbankan Syariah*, Jakarta : Karim Business Consultin, hal. 1

³Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah Teori Dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-14, hal.25

⁴*Ibid*, hal. 25

Bank syariah lahir di Indonesia sebagai salah satu *alternative* terhadap persoalan bunga bank, karena bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki produk dan beroperasi dengan prinsip dasar tanpa *system* Bunga dengan menawarkan *system* lain yang sesuai syariah Islam. Jadi dapat disimpulkan bahwa Perbankan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki struktur keuangan dan perencanaan yang idealis sesuai dengan hukum Islamkhususnya yang berkaitan dengan larangan praktek *riba*, perjudian (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*) dan pelanggaran prinsip keadilan dalam transaksi serta keharusan penyaluran dana investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariahyang sesuai dengan Al-Qur'an, Hadist dan Ijtihad para ulama.

Fungsi utama bank syari'ah adalah menyalurkan dana, penyaluran dana bank syariah adalah pemberian biaya kepada debitur yang membutuhkan dana, baik untuk modal usaha ataupun konsumsi. Pada bank syariah, kegiatan pembiayaan (*financing*) merupakan salah satu tugas pokok, pembiayaan yang dimaksud disini yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana dan pembiayaan. ⁵selain penyediaan dana, menurut Undang-Undang RI No 21 pasal 25 tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan bahwa praktik perbankan syariah dimasa sekarang mempunyai lingkup kerja yang luas, meliputi transaksi bagi hasil (*Mudharabah Dan Musyarakah*), sewa menyewa (*Ijarah*), sewa beli (*Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*), transaksi jual beli dengan piutang (*Murabahah*, *Salam Dan Istishna'*), transaksi pinjam meminjam dengan piutang (*Qardh*), dan transaksi sewa menyewa jasa dengan ijarah untuk transaksi multijasa. ⁶

Salah satu produk Bank Syariah yang paling sering dimanfaatkan nasabah pada saat ini adalah produk *Murabahah*. Transaksi *murabahah* menjadi salah satu transaksi yang paling populer dikalangan masyarakat karena dianggap sebagai *alternative* pengganti kredit konvensional yang didalamnya ada riba, sehingga dengan adanya produk pembiayaan *murabahah* nasabah dapat beralih dari produk ribawi ke produk syar'i. Dari data yang ada pada Bank Indonesia menyebutkan

⁵Adiwarman A.Karim, 2006, *Bank* Islam *AnalisisFiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Graha Persada, hal. 98.

⁶Undang-Undang RI No 21 pasal 25 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki porsi yang besar, pembiayaan skim *murabahah* atau jual beli presentasenya mencapai66,47%, *mudharabah* 17,97%, sementara sisanya adalah pembiayaan isthisna dan pembiayaan lainnya sebesar 2,73% dan 1,77%. ⁷ Selain itu juga bisa karena secara historis transaksi ini merupakan transaksi yang sering dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, terbukti dengan adanya hadist yang berbunyi

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).⁸

Praktik *murabahah* pada saat zaman Rasulullah SAW, seperti yang dijelaskan dalam fiqh muamalah adalah seseorang membelikan barang yang dibutuhkan oleh orang lain kemudian menjualnya kepada orang tersebut ditambah dengan sejumlah laba tertentu sehingga dengan konsep tersebut, sangat sedikit atau bahkan tidak ditemukan kasus pelanggaran syari'ah. *Murabahah* adalah jual beli barang dengan memberi tahu harga asal dan jumlah keuntungan yang telah disepakati. 'Jadi dalam transaksi *murabahah* penjual harus memberi tahu harga pokok yang dibeli dan keuntungan yang diambil sebagai tambahan. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan berbasis natural certaintycontracts (NNC), yaitu kontak atau akad dalam bisnis yang memberikan kepastianpembayaran, baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing)-nya. ¹⁰Produk ini sangat mirip dengan produk *Leasing*yang ditawarkan oleh bank konvensional, *equivalen ratenya* lebih tinggi konvensional.

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk ansuran maupun dalam bentuk lumpsum (sekaligus). Dengan demikian pemberian pembiayaan *murabahah* dengan jangka panjang akan menimbulkan potensi risiko tidak sebanding bagi hasil kepada dana pihak ketiga. Dapat diketahui juga dari penjelasan diatas bahwa bank syariah di Indonesia tidak mau

⁷Bank Indonesia, 2004, *Laporan Indikator Perbankan Syariah*, Jakarta : Bank Indonesia, Desember.

⁸Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz II, *Beirut Libanon: Dassar Kutubul Ilmiah*, 768.

⁹Muhammad Syafi'I Antonio, Op.Cit, H. 101

¹⁰DR. Mardam, 2012, Figh Ekonomi Syariah, Jakarta, Prenamedia Group, Cet. Ke-1. H. 136

mengambil resiko, meskipun begitu bukan berarti pembiayaan ini tidak memiliki risiko.¹¹

Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) merupakan lembaga yang memberikan pelayanan pembiayaan *murabahah* di Gersik. BPRS Amanah Sejahtera mulai beroperasi pada tanggal 2 Januari 1996 yang pada awalnya berkantor di Jl. Raya Cerme Kidul 148 dan sekarang kantor pusat berpindah di Jl. Kalimantan No 107 GKB Gresik. BPRS Amanah Sejahtera merupakan salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.Dalam setiap aktivitasnya usahanya BPRS selalu menggunakan hukum hukum Islam yang tercantum didalam Al-Quran dan Hadist, sehingga nasabah dapat lebih nyaman dalam transaksi keuangan. BPRS Amanah sejahtera tidak menggunakan system riba dan selain itu BPRS Amanah Sejahtera juga menawarkan berbagai produk simpaanan dan pembiayaan, mulai dari Simpananan Tabungan MudharabahAmanah, Haji, Umroh, Pendidikan, Usaha mandiri, Deposito Mudharabah dan Tabungan Wadi'ah Mandiri, ZIS, Wadi'ah KMU. Sedangkan produk pembiayaan ada Pembiayaan System Bagi Hasil (Mudharabah dan Musyarakah), Pembiayaan Multi jasa (talangan), Pembiayaan *Oard*, dan yang terakhir adalah Pembiayaan *system* jual beli yang menggunakan akad *murabahah*.

Produk *Murabahah* pada BPRS Amanah Sejahterah ini juga termasuk populer dikalangan nasabah terbukti dari data laporan tahunan mulai dari tahun 2015-2018. Data tersebut menyebutkan bahwa ditahun 2015 pembiayaan per produk masih didominasi *Murabahah* yang mencapai 72,33%, hal ini karena masih banyaknya masyarakat yang membutuhkan produk dengan *system* angsuran tetap. ¹² Sedangkan data tahun 2016 juga masih didominasi oleh produk *murabahah*sebesar 60,87%, meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015, tapi roduk *murabahah* tetap mendominasi karena memiliki jumlah presentasi yang besar dibanding produk lain yang hanya memiliki jumlah dibawah 35%-5%. ¹³Di data tahun 2017 juga tetap menunjukkan produk *murabahah* yang masih mendominasi dibandingkan produk lain yaitu sebesar 60,50%, sedangkan

¹¹Jafril Khalil, Juenal Kajin, 2004, *Ekonomi* Islam, *Menyiasati Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia*, Jakarta: P3EI, hal.65

¹²BPRS Amanah Sejahtera, Laporan Tahunan 2015.

Laporan Tahunan 2016.

produk lain hanya memiliki jumlah dibawah 24%-6%. Dan yang terakhir data di tahun 2018 sebesar 62% masih menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* yang mendominasi sedangkan produk lain hanya sebesar 28%-2%. ¹⁴

Tingginya kegiatan pembiayaan *murabahah*, tentu akan menyebabkan tingginya kemungkinan risiko yang akan dihadapi pihak bank sebagai pemberi pembiayaan. Meskipun di BPRS Amanah Sejahtera sudah ada Manager Manajemen Risiko yang akan mengelola atau mencegah risiko yang akan terjadi tapi tidak bisa dipungkiribahwa risiko pembiayaan akan selalu ada hal ini dikarenakan pembiayaan merupakan kegiatan yang menggunakan penyaluran dana dengan jumlah yang tidak sedikit.

Adanya penyaluran dana dengan jumlah besar, akan menimbulkan risiko terkait dengan pengembalian dana modal yang digunakan oleh bank tersebut sebagai penyaluran pembiayaan. Semakin besar dana yang dikeluarkan oleh bank, maka semakin tinggi pula kemungkinan risiko yang akan dihadapi oleh entitas tersebut..

Adapun jenis risiko yang terjadi pada BPRS Amanah Sejahterah yaitu pembiayaan yang bermasalah (Kredit Macet) atau debitur tersebut tidak bisa mengembalikan kewajibannya karenausaha yang dijalankan nasabah tidak berjalan dengan lancar sehingga mempengaruhi pembayaran pada bank, nasabah juga ada yang kabur dari kewajibannya tanpa diketahui alasannya dan tidak bisa dihubungi, ada juga yang tidak memiliki niatan untuk membayar atau dengan sengaja mengulur ulur waktu pembayaraan karena uang pembayaraan digunakan untuk hal yang konsumtif. Maka dari itu, manajemen risiko sangat dibutuhkan oleh BPRS yang menyelenggarakan transaksi pembiayaan khususnya pembiayaan murabahah dalam jumlah kecil maupun besar. Hal demikian perlu dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian atau risiko terhadap bank, karena jika bank gagal dalam mengelola risiko maka akan berdampak pada para pemegang saham,

5

Laporan Tahunan 2017.

hilangnya saham yang turun karena reputasi yang buruk atau penurunan laba, hilangnya dividen sebagai akibat dari penurunan laba.¹⁵

Ketidakmampuan memanajemen risiko akad *murabahah* tidak hanya berdampak kepada pemegang sahamsaja, kegagalan dalam mengelola resiko juga berdampak bagi pegawai dan nasabah.Dampak yang dirasakan pegawai yaitu penurunan bonus dan penundaan peningkatanupah, sedangkan dampak terhadap nasabah memang tidak langsung dan tidak dirasakan dengan jelas namun tetap dirasakan seperti penurunan kualitas pelayanan konsumen dan penurunan ketersediaan produk, krisis likuiditas serta perubahan peraturan.¹⁶

Oleh karena itu, sistem manajemen harus dikelola dengan sebaik mungkin dan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist agar dalam pelaksanaanya sesuai dengan syari'ah dan terhindar dari kerugian yang tidak diinginkan karena tidak menjaga amanah dari Allah SWT. Karena Manajemen Risiko dalam Islam adalah suatu hal yang penting untuk dilaksanakan sebagai bukti bahwa manusia menjaga amanah Allah SWT atas harta kekayaan yang sesuai dengan hukum-Nya. Demikian juga denganmanajemen risiko harus dikelola sebaik mungkin agar meminimalisir kemungkinanmunculnya risiko dan mampu mengelola dan menyelesaikan risiko dengan baik. Kemunculan risiko dalam kegiatan usaha bank dapat menimbulkan masalah yangbesar, salah satunya pada pembiayaan sehingga bank harus mampu mempergunakan manajemen risiko dengan baik dalam penyelesaian risiko-risiko yang terjadi. Manajemen risiko menjadi suatu upaya yang harus dilakukan oleh manajer entitas untuk meminimalisirkan adanya kemungkinan terkait dengan risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat dari transaksi pembiayaan *murabahah* yang bermasalah.

¹⁵Sulad Sri Hardanto, 2006, *Manajemen Risiko bagi Bank Umum*, Jakarta: PT.Alex Komputindo, h.12.

¹⁶*Ibid*, hal.13.

Dari pemaparan diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian, dengan memberikan gambaran apa dan bagaimana Manajemen Risiko pada Pembiayaan akad Murabahah pada bank syariah sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul "Manajemen Risiko pada Pembiayaan Akad Murabahah di BPRS Amanah Sejahtera Gresik dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus Pembiayaan Jual Beli Murabahah)"

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan penulis kaji dalam penelitian sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pelaksanaan praktik Pembiayaan Akad *Murabahah* pada BPRS Amanah Sejahtera ?
- 2. Apa Risiko yang terkait pada Pembiayaan Akad *Murabahah* di BPRS Amanah Sejahtera?
- 3. Bagaimana cara BPRS Amanah Sejahtera mengendalikan dan menangani Risiko pada pembiayaan akad *murabahah*?
- 4. Bagaimana perspektif Syariah tentang Manajemen Risiko di BPRS Amanah Sejahtera?

1.3 **Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan diatas, tujuan yang yang ingin dicapai dalam penelittian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui praktik pembiayaan *Murabahah* pada BPRS
 Amanah Sejahtera
- 2. Untuk mengetahui Risiko yang terkait pada Pembiayaan *Murabahah* di BPRS Amanah Sejahtera
- 3. Untuk mengetahui cara BPRS Amanah Sejahtera mengelola atau menangani Risiko pada pembiayaan *murabahah*
- 4. Untuk mengetahui perspektif Syariah tentang Manajemen Risiko di BPRS Amanah Seahtera.

1.4 **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga Keuangan

Dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pihak BPRSAmanah Sejahtera Gresik untuk lebih menekankan pentingnya Manajemen Risiko pada produk pembiayaan *Murabahah*

2. Bagi Peneliti

- a. Sebagai jawaban atas permasalahan yang diambil dan sebagai bekal ilmu untuk lebih memahami bagaimana penanganan Risiko yang sebenarnya dilakukan BPRS Amanah Sejahtera Gresik terkait dengan Manajemen Risiko pada Akad *Murabahah*.
- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti apakah materi yang di dapat pada bangku perkuliahan (teori) dengan praktek yang ada di lapangan sama, ataukah ada perbedaan.

3. Bagi Akademisi

Dapat menjadi bahan tambahan ilmu bagi kalangan intelektual, pelajar, praktisi dan lain-lainnya yang ingin mengetahui seberapa penting Manajemen Risiko itu digunakan dan diterapkan dan ingin menganalisis sejauh mana penerapan Manajemen Risikoitu digunakan pada produk Pembiayaan Akad *Murabahah* khususnya di BPRS Amanah Sejahtera Gresik dan mengetahui Manajemen Risiko dalam perspektif Syari'ah.

1.5 Batasan Penelitian

Pada latar belakang masalah diatas terdapat banyak permasalahan yang akan diproses didalam batasan masalah agar dapat diketahui masalah yang akan diteliti, batasan masalah dalam penelitian ini meliputi :

- 1. Pelaksanaan praktik pembiayaan akad *murabahah* di BPRS Amanah Sejahtera Gresik.
- 2. Risiko yang terkait pada pembiayaan akad *murabahah*di BPRS Amanah Sejahtera Gresik.

- 3. Pengelolaan dan penanganan risiko pada pembiayaan akad *murabahah* di BPRS Amanah Sejahtera Gresik.
- 4. Perspektif syariah tentang manajemen risiko di BPRS Amanah Sejahtera.

